
KEPUTUSAN DIREKSI PT.TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA)

NOMOR : 460/20/ SK-TAD/SEKPER/HUK/XII/2021

TENTANG

STANDAR BIAYA TERTINGGI PEMBERIAN DANA SOSIAL PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA)

DIREKSI PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA),

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial Perusahaan kepada Lingkungan khususnya di sekitar PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) perlu adanya dana sosial yang diberikan guna menjalin hubungan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya;
- b. Bahwa untuk dapat melaksanakan sebagaimana maksud dalam huruf a diatas, dipandang perlu diatur mengenai Standar Biaya Tertinggi Pemberian Dana Sosial PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda);
- c. bahwa untuk dapat melaksanakan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Standar Biaya Tertinggi Pemberian Dana Sosial PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 10);
7. Peraturan Direksi PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) Nomor 1 tahun 2021 tentang Produk Hukum PDAM Tirta Asasta Kota Depok Pasca Perubahan Badan Hukum Menjadi PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda);
8. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok Nomor 800/01/SK-PDAM/SDM/HUK/I/2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Biaya Tertinggi Pemberian Dana Sosial PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda).
- KEDUA** : Standar Biaya Tertinggi Pemberian Dana Sosial PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Dana sosial diperuntukkan bagi :
1. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 2. Kegiatan Olahraga;
 3. Kegiatan Keagamaan;
 4. Kegiatan Kesenian;
 5. Kegiatan Pelestarian dan Kebersihan Lingkungan Hidup;
 6. Pendidikan;
 7. Kegiatan keamanan; dan/atau
 8. Kegiatan lain yang sejenis.
- KEEMPAT** : Prosedur Pengajuan Dana Sosial PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) :
1. Melampirkan dokumen termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Proposal yang memuat paling sedikit:
 - 1) Profil Data Pemohon;
 - 2) Rencana Anggaran Biaya/Rencana Biaya Kerjasama;
 - 3) Dokumentasi.
 - c. Nomor rekening bank Pemohon; dan
 - d. Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
 2. Direksi berwenang memberikan Dana Sosial di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 apabila terdapat Keadaan mendesak (*force majeure*), Alasan strategis untuk mendukung tanggung jawab sosial Perusahaan, Program prioritas daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Depok atau instansi terkait.

KELIMA...

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini sepenuhnya dibebankan pada anggaran perusahaan.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Direksi ini, maka Keputusan Direksi Nomor : 460/01/SK-PDAM/PEMASARAN/HUK/I/2020 tentang Alokasi Penggunaan Laba Bersih Untuk Dana Sosial Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 31 Desember 2021

a.n. DIREKSI

PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA)

DIREKTUR UTAMA

PT. TIRTA ASASTA DEPOK
(PERSERODA)

MUHAMMAD OLIK ABDUL HOLIK

Lampiran Keputusan Direksi PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda)

Nomor : 460/20 / SK-TAD/SEKPER/HUK/XII/2021

Tanggal : 31 Desember 2021

**Standar Biaya Tertinggi Pemberian Dana Sosial PT. Tirta Asasta Depok
(Perseroda)**

Jenis Kegiatan	Kriteria	Nilai
Dana Sosial	Pengajuan Proposal Kurang Dari 10 Juta Rupiah	Nilai bantuan keuangan Sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
	Pengajuan Proposal Setinggi-tingginya 50 Juta Rupiah	Nilai bantuan keuangan Sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
	Pengajuan Proposal Setinggi-tingginya 100 Juta Rupiah	Nilai bantuan keuangan Sebanyak-banyaknya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
	Pengajuan Proposal Setinggi-tingginya 200 Juta Rupiah	Nilai bantuan keuangan Sebanyak-banyaknya Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
	Pengajuan Proposal Lebih Dari 200 Juta Rupiah	Nilai bantuan keuangan Sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

**a.n. DIREKSI
PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA)
DIREKTUR UTAMA**

**PT. TIRTA ASASTA DEPOK
(PERSERODA)**

MUHAMMAD OLIK ABDUL HOLIK